



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos 57511
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR : 411.3/4043 /2014

TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

N a m a : NUR HIDAYATUL MUFIDAH, SP
Penyelenggara PAUD : TPA " AT - TAQWA "
Nomor : 04/E/TPA/VIII/2014, tanggal 14-8- 2014
beserta lampiran lampirannya.

- : a) bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional TPA Nomor : 04/E/VIII/2014, tanggal 14-8- 2014 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan TPA.
- b) bahwa ijin penyelenggaraan TPA tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
9. Surat Pendeklegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :

Nama Lembaga : TPA " AT - TAQWA "

Lokasi KB. Swasta : Ngambil-ambil Rt.03/III, Nguter
Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.
Telp. 0271-6594447

Nama Penyelenggara : NUR HIDAYATUL MUFIDAH, SP

Pemilik/Penanggung Jawab : Yayasan Islam At-Taqwa

Tahap : Perijinan

Tahun berdiri : 5 Juli 2006

Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **8 Oktober 2014 sampai dengan 8 Oktober 2018**.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya ijin
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 8 Oktober 2014



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Nguter
3. Camat Wilayah Nguter